

PENDAMPINGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA UMKM DI DISTRIK KEMTUK GRESE

Farida Kaplele¹ Frans Reumi² Basir Rohrohmana³ Martinus Mambaya⁴ Nur Asmarani⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Cenderawasih, Kota Jayapura, Papua 99224 ,Indonesia

email : farida.kaplele16@gmail.com,¹ fransreumi@yahoo.com,² pasir0910@gmail.com,³
marthinusmambaya@yahoo.com,⁴ nurasmalani517@gmail.com⁵

Abstrak: Tujuan kegiatan Pendampingan hukum ini adalah untuk Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku usaha mikro dan kecil yang memiliki permasalahan hukum berkaitan dengan usahanya dan meningkatkan literasi hukum kepada usaha mikro dan kecil di daerah distrik kemtuk gresi. Metode yang akan digunakan dalam kegiatan ini adalah metode partisipatif. Bentuk kegiatan yang akan dilakukan diantaranya adalah Konsultasi permasalahan, dan pendampingan.

Kata kunci : *Pendampingan, Hukum, dan UMKM*

1. Pendahuluan

Kemtuk Gresi merupakan sebuah distrik di Kabupaten Jayapura, Papua, Indonesia. Distrik Kemtuk Gresi memiliki luas 182,4 Km² dan berbatasan dengan Distrik Kemtuk sebelah utara, Distrik Gresi Selatan sebelah selatan, Distrik Namblong sebelah barat dan Kabupaten Kerom sebelah timur.¹ Distrik Kemtuk memiliki beberapa pelaku usaha UMKM yang membutuhkan adanya konsultasi dan bantuan hukum terutama sesuai dengan kebutuhan daripada masing-masing pelaku usaha. Dimana pelaku usaha ada yang membutuhkan pendampingan atau hanya sekedar konsultasi berbagai macam masalah hukum mulai dari masalah pidana, perdata maupun masalah hukum lainnya yang berkaitan dengan bisnis usaha. Bantuan hukum merupakan suatu media yang dapat digunakan oleh semua orang dalam rangka menuntut haknya atas adanya perlakuan yang tidak sesuai dengan kaedah hukum yang berlaku.

Makna Perlindungan hukum bagi setiap Masyarakat terkhusus pelaku usaha di distrik kemtuk gresi sebagai subyek hukum guna menjamin adanya penegakan hukum. Bantuan hukum dan pendampingan hukum ini bersifat membela masyarakat terlepas dari latar belakang, entitas, asal usul, keturunan, warna kulit, ideologi, keyakinan politik, kaya miskin, agama, dan kelompok orang yang dibelanya. Namun pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mampu untuk membayar jasa penasihat hukum dalam mendampingi perkaranya. Meskipun ia mempunyai fakta dan bukti yang dapat dipergunakan untuk

¹ Marthalina, Pemberdayaan Perempuan dalam mendukung Usaha mikro, Kecil dan menengah di Indonesia, Jurnal Pembangunan, Pemberdayaan Pemerintah, Vol 3 No 1 Juni Tahun 2018 Hlm 60

meringankan atau menunjukkan kebenarannya dalam perkara itu, sehingga perkara mereka pun tidak sampai ke pengadilan.²

Padahal bantuan hukum merupakan hak orang miskin yang dapat diperoleh tanpa bayar (*probono publico*). Adanya ketidakmampuan masyarakat secara finansial untuk menuntut haknya sesuai dengan prosedur hukum, menuntut untuk diadakannya suatu kebijaksanaan sehingga dapat mengajukan suatu perkara perdata dengan tidak terbentur oleh biaya, khususnya dalam berperkara perdata, oleh karena itu diperlukan suatu prosedur untuk mengajukan perkara secara cuma-cuma / tidak perlu membayar panjer perkara (*prodeo*). Sehingga bagi pihak yang kurang mampu, dapat mengajukan gugatan secara cuma-cuma yang disebut dengan berperkara secara *prodeo*. Hal tersebut sesuai dengan asas trilogi peradilan yaitu peradilan cepat, sederhana dan murah.³

Peranan lembaga bantuan hukum dalam memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma dalam proses perkara perdata bagi orang yang tidak mampu / golongan lemah adalah sangat penting. Seorang penasihat hukum dalam menjalankan profesinya harus selalu berdasarkan pada suatu kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan guna mewujudkan suatu pemerataan dalam bidang hukum yaitu kesamaan kedudukan dan kesempatan untuk memperoleh suatu keadilan.

2. Metode

Berpijak pada konsep di atas, dan sebagaimana permasalahan, kebutuhan dari pelaku usaha di Distrik Kemtuk Gresi ini serta serta karakter mitra, yang hendak dilakukan adalah meningkatkan pengetahuan hukum bagi para pelaku usaha didalam kegiatan pendampingan ini. Kepada para pelaku usaha UMKM akan diberikan pendampingan hukum guna memberikan edukasi pelaku usaha agar melek hukum dan dapat berkonsultasi seputar permasalahan hukum terkait bisnis yang dimiliki oleh para pelaku usaha tentunya.

Pendampingan hukum kepada para pelaku usaha, dalam rangka :

- a. Pemahaman dan aplikasi pengetahuan Hukum; dan
- b. Konsultasi dalam penyelesaian masalah hukum.

Dari uraian diatas maka metode dan capaian yang diinginkan adalah sbb : Metode yang akan digunakan dalam kegiatan ini adalah metode partisipatif. Metode ini akan memberikan feed back kepada masyarakat khususnya para pelaku usaha yang berada disekitar kawasan Distrik Kemtuk Gresi, Provinsi Papua.

3. Hasil dan Pembahasan

Kategori UMKM sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM Pasal 1 berbunyi bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang-orangan dan badan usaha perorangan yang memenuhi usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU tersebut.

Perlindungan hukum bagi pelaku usaha ada karena adanya legalitas usaha. Legalitas usaha adalah standarisasi yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dituntut harus memenuhi syarat tersebut guna dapat bersaing di era pasar bebas. Tuntutan itu yang menjadi masalah karena tidak sedikit pelaku usaha tidak memiliki legalitas usaha. Berbagai kendala yang

² Frans Hendra Winarta, 2000, Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan, Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm 96

³ Sudikno Mertokusumo, 1998, Hukum Acara Perdata Edisi kelima, Liberty Yogyakarta, hal 16

didapat seperti tidak adanya dana untuk mengurus legalitas, sulitnya surat menyurat, kurangnya pengetahuan dan lain sebagainya.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil dimana dalam pasal 48 ayat (1) mengamanatkan pemerintah pusat dan daerah wajib memberikan Layanan Bantuan dan Pendampingan Hukum (LBPH) bagi usaha mikro dan kecil, merupakan salah satu bentuk perlindungan yang diberikan oleh Negara kepada pelaku usaha mikro dan kecil agar dapat terus menjalankan usahanya dan berkembang dengan baik.

Peraturan Pemerintah tersebut khususnya pasal 48 ayat (1), (2), dan (3) yang mengatur terkait perlindungan hukum kepada umkm yang berbunyi (1) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku Usaha Mikro dan Usaha Kecil, (2) Layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada pelaku usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana di maksud pada ayat (1) tidak dipungut biaya, (3) Layanan bantuan dan pendampingan hukum meliputi, penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, dan pendampingan di luar pengadilan.

Perlindungan hukum lainnya yang diatur dalam PP tersebut juga tercantum dalam Pasal 51 yang di mana pada intinya pemberian layanan bantuan dan pendampingan hukum kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil, Pemerintah pusat dan pemerintah daerah paling sedikit melakukan identifikasi permasalahan hukum yang dihadapi oleh pelaku UMKM, membuka informasi kepada pelaku UMKM mengenai bentuk dan cara mengakses layanan bantuan dan pendampingan hukum, juga mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan program dari kegiatan layanan bantuan dan pendampingan hukum.


Perlindungan hukum terhadap UMKM sudah diatur dengan baik melalui Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 khususnya terkait perlindungan hukum karena saat ini pemerintah pusat dan pemerintah daerah telah memberikan perhatian lebih dalam hal pembiayaan kepada UMKM yang meminta layanan bantuan dan pendampingan hukum seperti penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, dan pendampingan di luar pengadilan. di mana pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM sebelumnya belum mengatur secara komprehensif perlindungan hukum terhadap UMKM.

Jenis layanan hukum yang dapat diberikan kepada para pelaku usaha UMKM diantaranya melalui konsultasi, mediasi, penyusunan dokumen hukum, pendampingan di pengadilan, hingga penyuluhan hukum. Ruang lingkup yang dimaksud adalah permasalahan hukum yang berkaitan dengan usaha dan kebutuhan bagi pelaku usaha masing-masing. Selain itu Pendampingan hukum tidak hanya sebatas advokasi tapi juga kedalam perizinan seperti pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), serta menyerahkan dokumen yang berkaitan dengan perkara. Program layanan bantuan dan pendampingan hukum ini, diharapkan dapat meningkatkan literasi hukum sekaligus membantu penyelesaian masalah hukum yang berkaitan dengan UMKM di Distrik Kemtuk Gresi Provinsi Papua.

Berikut beberapa aktifitas yang dilakukan dalam proses pendampingan hukum di distrik kemtuk gresi yang di inisiasi oleh Fakultas Hukum – Universitas Cendrawasih sebagai berikut :



Gambar 1. Aktivitas Pendampingan Hukum Distrik Kentuk Gresi



Gambar 2. Peta Lokasi

Bantuan Layanan Hukum yg diberikan adalah Konsultasi, Mediasi, Penyusunan Dokumen hukum, Pendampingan di Pengadilan, Peyuluhan Hukum. Lingkup masalah hukum seperti Wanprestasi atas perjanjian / kontrak, Perkreditan untuk modal usaha, Utang / piutang terkait modal atau tagihan, Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Sengketa ketenaga kerjaan, Sengketa atas kewajiban pajak, Penyusunan Dokumen Hukum terkait kegiatan usaha.⁴

⁴ Damai Yona Nainggolan, Pemberdayaan Dan Pengembangan Wirausaha perempuan muda pada rumah tangga miskin di kecamatan medan deli kota medan, jurnal perspektif, ISSN 2085-0328, Vol 6 No 1, April 2013, Hlm 14

4. Kesimpulan

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat membantu penyelesaian permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh pelaku usaha berkaitan dengan kegiatan usaha dan meningkatkan literasi pelaku usaha mikro dan kecil terhadap peraturan perundangan yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha. Rencana kegiatan adalah melalui konsultasi dan pendampingan hukum secara langsung di Distrik Kemtuk Gresi Provinsi Papua.

5. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh akademisi maupun Praktisi yang telah ikut bergabung pada kegiatan ini terkhusus para Dosen dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih yang telah memfasilitasi berjalannya kegiatan di wilayah Distrik Kemtuk Gresi, Provinsi Papua.

Referensi

Damai Yona Nainggolan, Pemberdayaan Dan Pengembangan Wirausaha perempuan muda pada rumah tangga miskin di kecamatan medan deli kota medan, jurnal perspektif, ISSN 2085-0328, Vol 6 No 1, April 2013,

Marthalina, Pemberdayaan Perempuan dalam mendukung Usaha mikro, Kecil dan menengah di Indonesia, Jurnal Pembangunan, Pemberdayaan Pemerintah, Vol 3 No 1 Juni Tahun 2018

Susi Ratnawati, Model Pemberdayaan Perempuan Miskin Pedesaan Melalui Pengembangan kewirausahaan ISSN. 1978-4724 Jurnal Kewirausahaan Volume 5 Nomor 2, Desember 2011

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan Berusaha, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM